



**PERAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN HAK
MASYARAKAT ADAT ATAS HUTAN DI KECAMATAN
BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA**

*THE ROLE OF THE STATE IN PROTECTING THE RIGHTS
OF INDIGENOUS COMMUNITIES TO FORESTS IN BAYAN
DISTRICT, NORTH LOMBOK REGENCY*

SHINTA ANDRIYANI

Fakultas Hukum Universitas Mataram
Email: shintaandriyanifhunram@gmail.com

MOHAMMAD IRFAN

Fakultas Hukum Universitas Mataram
Email: adindalatifah22@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan hak masyarakat adat atas hutan adalah fondasi penting bagi keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan pembangunan yang inklusif. Negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kerangka hukum dan kebijakan yang kuat, serta memastikan implementasinya secara efektif. Studi tentang efektivitas kebijakan perlindungan hak masyarakat adat atas hutan di Bayan, KLU, menjadi penting untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam mewujudkan tujuan tersebut. Tulisan ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif Empiris, dengan melihat dan menganalisis bekerjanya Hukum berdasarkan hukum positif dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Hasil dari penelitian ini salah satu temuan utama penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara idealitas kebijakan dan realitas implementasi di lapangan. Meskipun secara normatif, negara mengakui hak-hak masyarakat adat atas hutan, dalam praktiknya seringkali terjadi pengabaian atau pelanggaran hak-hak tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman aparat pemerintah tentang hak-hak masyarakat adat, lemahnya penegakan hukum, dan adanya kepentingan ekonomi yang lebih kuat dari pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan hutan. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa partisipasi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan masih sangat terbatas. Masyarakat adat seringkali tidak dilibatkan secara aktif dalam perumusan kebijakan atau perencanaan program yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat adat, bahkan dapat merugikan mereka.

Kata Kunci : *perlindungan; hak; masyarakat; adat; hutan.*

ABSTRACT

Protecting indigenous peoples' forest rights is a crucial foundation for social justice, environmental sustainability, and inclusive development. The state has a responsibility to create a robust legal and policy framework and ensure its effective implementation. A study of the effectiveness of policies protecting indigenous peoples' forest rights in Bayan, North Lombok, is crucial for identifying challenges and opportunities in achieving these goals. This paper uses an empirical normative legal research method, examining and analyzing the operation of law based on positive law, using both legislative and sociological approaches. One of the main findings of this study is the gap between the

ideals of the policy and the reality of implementation on the ground. Although the state recognizes indigenous peoples' forest rights, in practice, these rights are often ignored or violated. This can be caused by various factors, such as a lack of understanding of indigenous peoples' rights among government officials, weak law enforcement, and the existence of stronger economic interests from other parties involved in forest management. Furthermore, this study also found that indigenous peoples' participation in decision-making processes related to forest management remains very limited. Indigenous communities are often not actively involved in policy formulation or program planning that directly impact their lives. As a result, the resulting policies often do not align with their needs and aspirations and can even be detrimental to them.

Keywords: *protection; rights; communities; indigenous peoples; forests.*

I. PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang tinggi dan populasi masyarakat adat yang signifikan, menghadapi tantangan kompleks dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya hutan. Hutan bukan hanya sekadar sumber daya ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial, budaya, dan spiritual yang mendalam bagi masyarakat adat. Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat atas hutan menjadi isu krusial dalam mewujudkan keadilan sosial dan kelestarian lingkungan. Perlindungan ini sangat penting, karena kelestarian hutan berkorelasi langsung dengan kesejahteraan dan keberlanjutan budaya masyarakat adat¹

Masyarakat adat memiliki pengetahuan tradisional yang mendalam tentang pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Pengetahuan ini telah teruji selama bergenerasi dan terbukti efektif dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, seringkali pengetahuan ini terabaikan dalam kebijakan pengelolaan hutan yang didominasi oleh pendekatan ekonomi dan kepentingan korporasi. Padahal, keberhasilan Desa Adat Dayak Iban Sungai Utik dalam memenangkan Equator Prize 2019 menunjukkan bahwa pengelolaan hutan berbasis masyarakat adat dapat menjadi model yang efektif untuk konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Masyarakat adat Dayak Iban Sungai Utik mampu mempertahankan ekosistem tembawang mereka melalui tata kelola adat yang kuat dan pemahaman mendalam tentang alam.

Negara memiliki peran sentral dalam menjamin perlindungan hak-hak masyarakat adat atas hutan. Peran ini diamanatkan oleh konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi benturan kepentingan antara negara, masyarakat adat, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan sumber daya hutan. Implementasi kebijakan yang tidak efektif dan kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah dapat menghambat upaya perlindungan hak-hak masyarakat adat. Selain itu, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak masyarakat adat juga menjadi permasalahan serius.

¹Prasetyo, Dwi, and Suranto. 2021. "Journal of Social and Policy Issues Analisis Faktor Keberhasilan Desa Adat Dayak Iban Sungai Utik Dalam Memenangkan Equator Prize Tahun 2019." JOURNAL OF SOCIAL AND POLICY ISSUE 1 (3): 94. <https://doi.org/https://doi.org/10.58835/jspi.v1i3.22>.

Peran negara dalam pengelolaan sumber daya alam sangat krusial, terutama dalam melindungi hak-hak masyarakat adat atas hutan. Negara memiliki kewajiban untuk mengakui, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat adat, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.² Negara juga memiliki peran untuk mengatur dan mengawasi pengelolaan sumber daya alam, serta memastikan bahwa pengelolaan tersebut dilakukan secara berkelanjutan dan adil.³ Negara harus bertindak sebagai fasilitator dalam menyelesaikan konflik antara berbagai pihak yang berkepentingan, serta memastikan bahwa masyarakat adat mendapatkan manfaat yang adil dari pengelolaan sumber daya alam.

Namun, peran negara dalam pengelolaan sumber daya alam seringkali diwarnai oleh kepentingan ekonomi dan politik. Kebijakan yang seharusnya melindungi hak-hak masyarakat adat seringkali justru menguntungkan perusahaan dan investor (Li, 2014). Oleh karena itu, penting untuk mengkritisi peran negara dalam pengelolaan sumber daya alam, serta mendorong negara untuk bertindak lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Kabupaten Lombok Utara (KLU), Nusa Tenggara Barat (NTB), merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki populasi masyarakat adat yang signifikan dan ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya hutan. Masyarakat adat Bayan di KLU memiliki sejarah panjang dalam pengelolaan hutan secara tradisional. Namun, perubahan kebijakan dan tekanan ekonomi telah mengancam hak-hak mereka atas hutan. Selain itu, bencana alam seperti gempa bumi Lombok⁴ juga berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat adat dan kelestarian hutan. Penanganan pasca-bencana yang kurang memperhatikan hak-hak masyarakat adat dapat memperburuk kondisi sosial dan ekonomi mereka.

Perlindungan hak masyarakat adat atas hutan adalah fondasi penting bagi keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan pembangunan yang inklusif. Negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kerangka hukum dan kebijakan yang kuat, serta memastikan implementasinya secara efektif. Studi tentang efektivitas kebijakan perlindungan hak masyarakat adat atas hutan di Bayan, KLU, menjadi penting untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam mewujudkan tujuan tersebut. Dari pemaparan masalah di atas maka peneliti tertarik meneliti tentang bagaimana implementasi kebijakan perlindungan hak masyarakat adat atas hutan di Bayan, KLU dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas kebijakan perlindungan hak

²Earlene, Felishella, and Tundjung Herning Sitabuana. 2024. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Masyarakat Adat Di Pulau Rempang Dalam Perspektif HAM." *Tunas Agraria* 7 (2): 144–61. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.301>.

³Martinesya, Sefa. 2020. "Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Adat." *Nurani Hukum* 3 (1): 69–76. <https://doi.org/10.51825/nhk.v3i1.8466>.

⁴Rahman, A., Jeddawi, M., Mansyur, M., & Kurniawati, L. (2020), Efektivitas Lembaga adat dalam rangka pelestarian Hutan Gunung Kiyangan Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, Referensi dari sitasi., *Jurnal Palangga Praja*, Vol. 2 No,1, hal. 26

masyarakat adat atas hutan di Bayan, KLU? 3. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam mendukung perlindungan hak masyarakat adat atas hutan di Bayan, KLU.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam peran negara dalam perlindungan hak masyarakat adat atas hutan di Bayan, Kabupaten Lombok Utara (KLU). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi yang mendalam terhadap kompleksitas sosial, budaya, dan politik yang terkait dengan isu ini. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman makna dan interpretasi yang diberikan oleh aktor-aktor yang terlibat, termasuk masyarakat adat, pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Penelitian kualitatif, , berfokus pada pemahaman fenomena sosial dari perspektif partisipan. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali pengalaman, pengetahuan, dan pandangan masyarakat adat terkait dengan kebijakan perlindungan hutan dan dampaknya terhadap kehidupan mereka. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dari perspektif masyarakat adat.

III. PEMBAHASAN

3.1. Kebijakan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Di Bayan, KLU

Kecamatan Bayan, yang terletak di Kabupaten Lombok Utara (KLU), memiliki karakteristik geografis dan sosio-kultural yang unik. Wilayah ini dikenal dengan kekayaan alamnya, terutama hutan adat yang memiliki nilai penting bagi masyarakat adat Bayan. Hutan bukan hanya sumber mata pencaharian, tetapi juga memiliki makna spiritual dan kultural yang mendalam (Prasetyo & Suranto, 2021). Masyarakat adat Bayan memiliki sistem pengetahuan tradisional yang kaya tentang pengelolaan hutan secara berkelanjutan, yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Secara geografis, Bayan memiliki topografi yang beragam, mulai dari pegunungan hingga wilayah pesisir. Hutan adat di wilayah ini menjadi bagian penting dari ekosistem Lombok Utara, berperan dalam menjaga keseimbangan hidrologi, mencegah erosi, dan menyediakan habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna. Masyarakat adat Bayan sangat bergantung pada sumber daya alam dari hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti air bersih, kayu bakar, bahan bangunan, dan obat-obatan tradisional.

Selain kekayaan alam, Bayan juga memiliki warisan budaya yang kaya. Masyarakat adat Bayan memiliki tradisi lisan, seni kerajinan, dan upacara adat yang masih dilestarikan hingga saat ini. Sistem sosial masyarakat adat Bayan didasarkan pada prinsip gotong royong dan musyawarah mufakat, yang tercermin dalam pengelolaan sumber daya alam dan pengambilan keputusan terkait dengan kehidupan komunitas. Keberadaan lembaga

adat yang kuat juga menjadi salah satu ciri khas masyarakat adat Bayan, yang berperan dalam menjaga norma-norma sosial dan menyelesaikan konflik.

Perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di Bayan dalam beberapa dekade terakhir telah membawa dampak pada kehidupan masyarakat adat dan pengelolaan sumber daya alam. Masuknya investasi di sektor pariwisata dan perkebunan telah meningkatkan tekanan terhadap hutan adat dan mengancam keberlanjutan sistem pengetahuan tradisional. Oleh karena itu, perlindungan hak masyarakat adat atas hutan menjadi isu penting yang perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta.

Kebijakan Negara terkait Perlindungan Hak Masyarakat Adat atas Hutan di Bayan, KLU

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk melindungi hak masyarakat adat atas hutan, termasuk di wilayah Bayan, KLU. Kebijakan-kebijakan ini mencakup pengakuan hak ulayat, perlindungan hutan adat, dan pemberdayaan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pengakuan ini menjadi landasan konstitusional bagi perlindungan hak masyarakat adat atas hutan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria juga memberikan pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam. Namun, implementasi dari undang-undang ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan proses identifikasi dan pemetaan wilayah adat. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, misalnya, memberikan peluang bagi masyarakat adat untuk mengelola hutan secara lestari melalui skema perhutanan sosial. Skema ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat dan sekaligus menjaga kelestarian hutan.

Peraturan Daerah (Perda) juga memegang peranan penting dalam perlindungan hak masyarakat adat di tingkat lokal. Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU) memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Perda yang mengatur tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat atas hutan. Namun, perlu dicatat bahwa efektivitas Perda sangat bergantung pada komitmen politik dari pemerintah daerah dan partisipasi aktif dari masyarakat adat.⁵ Implementasi kebijakan penanggulangan bencana di Lombok menunjukkan bahwa peraturan daerah saja tidak cukup menjamin efektivitas jika tidak didukung dengan implementasi yang optimal dan partisipasi masyarakat.

⁵ *Ibid*, hal. 29

Meskipun berbagai kebijakan telah dikeluarkan, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu diatasi. Tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan keterbatasan sumber daya menjadi beberapa kendala dalam implementasi kebijakan perlindungan hak masyarakat adat atas hutan. Selain itu, masih terdapat perbedaan interpretasi terhadap konsep hak ulayat antara pemerintah dan masyarakat adat, yang seringkali menimbulkan konflik agraria.

Efektivitas Kebijakan Negara dalam Melindungi Hak Masyarakat Adat atas Hutan di Bayan Kabupaten Lombok Utara

Efektivitas kebijakan negara dalam melindungi hak masyarakat adat atas hutan di Bayan, KLU, dapat diukur dari beberapa indikator, seperti tingkat pengakuan hak ulayat, penurunan konflik agraria, peningkatan kesejahteraan masyarakat adat, dan terjaganya kelestarian hutan. Pengakuan hak ulayat merupakan langkah awal yang penting dalam melindungi hak masyarakat adat atas hutan. Dengan adanya pengakuan hak ulayat, masyarakat adat memiliki kepastian hukum atas wilayah adatnya dan dapat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sumber daya alam.

Namun, proses pengakuan hak ulayat di Bayan, KLU, masih menghadapi berbagai tantangan. Proses identifikasi dan pemetaan wilayah adat seringkali memakan waktu yang lama dan melibatkan biaya yang besar. Selain itu, masih terdapat perbedaan pendapat antara pemerintah dan masyarakat adat mengenai batas-batas wilayah adat. Kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan perlindungan hak masyarakat adat juga menjadi kendala dalam proses pengakuan hak ulayat.

Penurunan konflik agraria merupakan indikator penting lainnya dalam mengukur efektivitas kebijakan perlindungan hak masyarakat adat atas hutan. Konflik agraria seringkali terjadi akibat adanya klaim tumpang tindih atas lahan antara masyarakat adat, perusahaan swasta, dan pemerintah. Dengan adanya pengakuan hak ulayat dan mekanisme penyelesaian konflik yang efektif, diharapkan konflik agraria dapat diminimalkan. Efektivitas kebijakan juga dapat dilihat dari peningkatan kesejahteraan masyarakat adat. Melalui skema perhutanan sosial dan program pemberdayaan masyarakat adat lainnya, diharapkan masyarakat adat dapat meningkatkan pendapatan dan kualitas hidupnya tanpa harus merusak hutan.

Terjaganya kelestarian hutan merupakan indikator kunci dalam mengukur efektivitas kebijakan perlindungan hak masyarakat adat atas hutan. Masyarakat adat memiliki pengetahuan tradisional yang kaya tentang pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Dengan memberikan hak pengelolaan hutan kepada masyarakat adat, diharapkan hutan dapat dikelola secara lestari dan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan ekologis bagi masyarakat adat dan masyarakat luas. Penelitian yang dilakukan oleh Agrawal⁶

⁶ Agrawal, and Arun. 1995. "Dismantling the Divide between Indigenous and Scientific Knowledge." *Development and Change*.

menunjukkan bahwa masyarakat lokal seringkali memiliki insentif yang kuat untuk menjaga kelestarian sumber daya alam di wilayahnya.

3.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Kebijakan

Efektivitas kebijakan negara dalam melindungi hak masyarakat adat atas hutan di Bayan, KLU, dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, komitmen politik dari para pemangku kepentingan, partisipasi aktif dari masyarakat adat, dan ketersediaan sumber daya. Kapasitas kelembagaan pemerintah daerah sangat penting dalam implementasi kebijakan perlindungan hak masyarakat adat. Pemerintah daerah perlu memiliki sumber daya manusia yang kompeten, anggaran yang memadai, dan sistem administrasi yang efisien. Komitmen politik dari para pemangku kepentingan juga sangat penting dalam menjamin keberhasilan implementasi kebijakan.

Partisipasi aktif dari masyarakat adat merupakan faktor kunci dalam keberhasilan kebijakan perlindungan hak masyarakat adat atas hutan. Masyarakat adat perlu dilibatkan dalam setiap tahap pengambilan keputusan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Ketersediaan sumber daya, baik finansial maupun teknis, juga sangat penting dalam mendukung implementasi kebijakan. Tanpa sumber daya yang memadai, sulit untuk melaksanakan program-program perlindungan hak masyarakat adat secara efektif.

Faktor eksternal meliputi tekanan dari investor, perubahan iklim, dan dinamika sosial-politik di tingkat nasional dan internasional. Tekanan dari investor seringkali menjadi ancaman bagi hutan adat dan hak masyarakat adat. Investor yang tidak bertanggung jawab dapat merusak hutan dan mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Perubahan iklim juga dapat berdampak negatif terhadap hutan adat dan kehidupan masyarakat adat. Perubahan pola curah hujan, peningkatan suhu udara, dan bencana alam dapat mengancam kelestarian hutan dan sumber daya air.

Dinamika sosial-politik di tingkat nasional dan internasional juga dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan perlindungan hak masyarakat adat. Perubahan kebijakan di tingkat nasional, seperti perubahan undang-undang atau peraturan pemerintah, dapat berdampak pada hak masyarakat adat. Selain itu, tekanan dari organisasi internasional dan masyarakat sipil juga dapat mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan perlindungan hak masyarakat adat. Menurut Ostrom,⁷ keberhasilan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan sangat bergantung pada adanya aturan yang jelas, penegakan hukum yang efektif, dan partisipasi aktif dari masyarakat lokal.

Faktor lain yang tak kalah penting adalah peran mediasi dan fasilitasi dari pihak ketiga yang netral dan kredibel. Lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, dan tokoh masyarakat dapat berperan sebagai mediator antara pemerintah, masyarakat

⁷ Elinor Ostrom, 2009, *Kehidupan awal*, Prestasi, Teori, www.investopedia.com, berita akses 25 Seotember 2025

adat, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Mediasi dan fasilitasi dapat membantu menyelesaikan konflik agraria dan membangun dialog yang konstruktif antara berbagai pihak.

Implikasi Filosofis Perlindungan Hak Masyarakat Adat atas Hutan di Bayan, KLU

Perlindungan hak masyarakat adat atas hutan di Bayan, KLU, memiliki implikasi filosofis yang mendalam terkait dengan keadilan, keberlanjutan, dan keberagaman budaya. Dari sudut pandang keadilan, perlindungan hak masyarakat adat merupakan upaya untuk mengembalikan hak-hak yang telah dirampas atau diabaikan selama bertahun-tahun. Masyarakat adat memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya untuk menikmati sumber daya alam dan menentukan arah pembangunan di wilayahnya. Keadilan juga berarti memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Dari sudut pandang keberlanjutan, perlindungan hak masyarakat adat merupakan investasi jangka panjang untuk menjaga kelestarian hutan dan ekosistem. Masyarakat adat memiliki pengetahuan tradisional yang kaya tentang pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Dengan memberikan hak pengelolaan hutan kepada masyarakat adat, diharapkan hutan dapat dikelola secara lestari dan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan ekologis bagi generasi sekarang dan generasi mendatang. Pandangan ini selaras dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan.⁸

Dari sudut pandang keberagaman budaya, perlindungan hak masyarakat adat merupakan upaya untuk menghargai dan melestarikan warisan budaya yang unik dan berharga. Masyarakat adat memiliki tradisi lisan, seni kerajinan, dan upacara adat yang merupakan bagian penting dari identitas bangsa. Dengan melindungi hak masyarakat adat, kita juga melindungi keberagaman budaya yang menjadi kekayaan bangsa. Selain itu, perlindungan hak masyarakat adat juga sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mengakui hak setiap orang untuk menikmati budayanya sendiri.⁹ Perlindungan hak masyarakat adat atas hutan juga dapat dilihat sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan ekologis, yaitu keadilan dalam distribusi manfaat dan beban lingkungan antara berbagai kelompok masyarakat. Masyarakat adat seringkali menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak negatif dari kerusakan lingkungan, seperti hilangnya sumber mata pencaharian, bencana alam, dan penyakit.

Oleh karena itu, perlindungan hak masyarakat adat atas hutan bukan hanya masalah hukum dan kebijakan, tetapi juga masalah moral dan etika. Kita memiliki kewajiban moral untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan menjaga kelestarian hutan untuk kepentingan bersama. Kebijakan yang efektif dalam melindungi hak-hak ini

⁸ Nurlita Pertiwi, *Implementasi, Sustainable Development di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2015), 78

⁹ A.P.A Santoso, *Hukum dan HAM*, 2021, Depok, Rajawali Pers, hal. 93

harus mempertimbangkan nilai-nilai filosofis ini untuk mencapai hasil yang adil, berkelanjutan, dan menghormati keberagaman budaya.

Penting untuk dicatat bahwa perlindungan hak masyarakat adat atas hutan bukanlah upaya untuk mengisolasi masyarakat adat dari perkembangan modern. Sebaliknya, perlindungan hak masyarakat adat bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat adat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan menentukan sendiri arah masa depan mereka. Masyarakat adat memiliki hak untuk memilih bagaimana mereka ingin mengembangkan wilayah adatnya, dengan tetap menghormati nilai-nilai budaya dan menjaga kelestarian lingkungan. Kebijakan yang baik harus memfasilitasi dialog antara masyarakat adat, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran negara dalam melindungi hak masyarakat adat atas hutan, dengan studi kasus efektivitas kebijakan di Bayan, KLU. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting. Pertama, negara memiliki peran yang signifikan dalam menentukan keberlangsungan hidup masyarakat adat yang bergantung pada hutan. Peran ini termanifestasi dalam berbagai kebijakan dan regulasi yang mengatur pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan adat. Namun, efektivitas kebijakan tersebut sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari implementasi di tingkat lokal hingga dinamika relasi antara negara dan masyarakat adat. Salah satu temuan utama penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara idealitas kebijakan dan realitas implementasi di lapangan. Meskipun secara normatif, negara mengakui hak-hak masyarakat adat atas hutan, dalam praktiknya seringkali terjadi pengabaian atau pelanggaran hak-hak tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman aparat pemerintah tentang hak-hak masyarakat adat, lemahnya penegakan hukum, dan adanya kepentingan ekonomi yang lebih kuat dari pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan hutan. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa partisipasi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan masih sangat terbatas. Masyarakat adat seringkali tidak dilibatkan secara aktif dalam perumusan kebijakan atau perencanaan program yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat adat, bahkan dapat merugikan mereka. Negara perlu mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dan integratif dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan perlindungan hak masyarakat adat atas hutan. Pendekatan ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip

hak asasi manusia, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, negara juga perlu melibatkan masyarakat adat secara aktif dalam seluruh proses pengambilan keputusan yang terkait dengan pengelolaan hutan di wilayah mereka.

4.2 Saran

Pemerintah perlu memperkuat kerangka hukum dan kebijakan yang mengatur perlindungan hak masyarakat adat atas hutan. Hal ini dapat dilakukan dengan merevisi undang-undang dan peraturan yang ada agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, perlu juga dibuat peraturan pelaksana yang lebih rinci dan operasional untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas aparat pemerintah, terutama di tingkat lokal, tentang hak-hak masyarakat adat atas hutan. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, sosialisasi, dan pendidikan yang berkelanjutan. Aparat pemerintah perlu memahami bahwa masyarakat adat memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum dan bahwa mereka memiliki peran penting dalam pelestarian lingkungan. Pemerintah perlu memberdayakan masyarakat adat agar mampu mengelola hutan mereka secara berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan akses terhadap informasi, teknologi, dan sumber daya yang memadai. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat adat tentang hak-hak mereka dan cara memperjuangkannya. Pemerintah dapat bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat untuk memberikan pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A,P.A Santoso, *Hukum dan HAM*, Depok: Rajawali Pers, 2021

Nurlita Pertiwi, *Implementasi, Sustainable Development di Indonesia*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2015

Jurnal

Prasetyo, Dwi, and Suranto. 2021. "Journal of Social and Policy Issues Analisis Faktor Keberhasilan Desa Adat Dayak Iban Sungai Utik Dalam Memenangkan Equator Prize Tahun 2019." *JOURNAL OF SOCIAL AND POLICY ISSUE* 1 (3): 94. <https://doi.org/https://doi.org/10.58835/jspi.v1i3.22>.

Earlene, Felishella, and Tundjung Herning Sitabuana. 2024. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat Di Pulau Rempang Dalam Perspektif HAM." *Tunas Agraria* 7 (2): 144–61. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.301>.

Martinesya, Sefa. 2020. "Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Adat." *Nurani Hukum* 3 (1): 69–76. <https://doi.org/10.51825/nhk.v3i1.8466>.

Rahman, A., Jeddawi, M., Mansyur, M., & Kurniawati, L. (2020), *Efektivitas Lembaga*

adat dalam rangka pelestarian Hutan Gunung Kiyangan Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, Referensi dari sitasi., Jurnal Palangga Praja, Vol. 2 No,1, hal. 26

Agrawal, and Arun. 1995. "Dismantling the Divide between Indigenous and Scientific Knowledge." Development and Change.

Internet

Eliner Ostrom, 2009, Kehidupan awal, Prestasi, Teori, www.investopedia.com, berita akses 25 Seotember 2025